



**RENCANA STRATEGIS  
DIREKTORAT AKREDITASI LABORATORIUM  
TAHUN 2019  
(Periode Renstra Tahun 2015-2019)**

JAKARTA

2019

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II    VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA</b> .....	<b>7</b>
2.1    Visi .....	7
2.2    Misi .....	7
2.3    Tujuan dan indikator kinerja .....	7
2.4    Sasaran dan Indikator Kinerja .....	8
<b>BAB III    ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB IV    PENUTUP.....</b>	<b>12</b>
 <b>LAMPIRAN 1 – Matriks Kinerja dan Penganggaran</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.

Revisi renstra BSN ini merupakan revisi tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir periode renstra tahun 2015-2019. Revisi renstra dilakukan karena adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional. Perubahan organisasi ini menyebabkan adanya penambahan fungsi di BSN, perubahan nomenklatur unit kerja dan penganggaran, dan perubahan Indikator Kinerja Utama.

Selanjutnya revisi renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019) menjadi acuan dalam penyusunan renstra unit kerja dibawahnya dalam hal ini renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2019.

### **1.1 Kondisi Umum**

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali terbentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Kemudian dasar hukum pembentukan BSN dipertegas melalui Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Keputusan Presiden tersebut mengalami beberapa kali perubahan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Kementerian. Sampai pada akhirnya, BSN memiliki landasan yang lebih kuat terkait eksistensinya dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dalam rangka mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemerintah Republik Indonesia menetapkan penguatan organisasi BSN melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang menyatakan bahwa BSN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dalam menjalankan tugasnya, BSN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- c. Pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran berdasarkan rencana pembangunan nasional;
- d. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN;
- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSN; dan
- g. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas BSN.

Secara kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja BSN saat ini berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Standar;
- d. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian;
- e. Deputi Bidang Akreditasi; Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran;
- f. Inspektorat;
- g. Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- h. Pusat Data dan Sistem Informasi.

Untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional ditetapkan bahwa penyelenggaraan layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh Deputi Akreditasi BSN dan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, KAN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian melalui penetapan akreditasi dan pemberian pertimbangan dan saran kepada BSN dalam penetapan sistem akreditasi dan sertifikasi.

Perubahan besar pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional juga mencakup integrasi pengelolaan teknis Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Metrologi -Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (P2M- LIPI) ke dalam organisasi BSN dalam bentuk unit kerja eselon 1 untuk memperkuat fungsi dan meningkatkan sinergi antar elemen infrastruktur mutu nasional yang diperlukan dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk mendukung fungsi BSN sebagai penanggung jawab dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Salah satu unit kerja tersebut adalah Direktorat Akreditasi Laboratorium.

Tugas pokok Direktorat Akreditasi Laboratorium adalah melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.


Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Direktorat Akreditasi Laboratorium menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan;
2. Pelaksanaan proses akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan;
3. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

Direktorat Akreditasi Laboratorium mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Subdirektorat Akreditasi Laboratorium Pengujian Pangan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Kesehatan, dan Lingkungan, dengan tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian pangan, pertanian, perikanan, kehutanan, kesehatan, dan lingkungan.
2. Subdirektorat Akreditasi Laboratorium Pengujian Mekanika, Energi, Elektronika, Konstruksi, dan Teknologi Khusus, dengan tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian mekanika, energi, elektroteknika, konstruksi, teknologi khusus, dan aneka.
3. Subdirektorat Akreditasi Laboratorium Kalibrasi, dengan tugas penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan akreditasi laboratorium kalibrasi.
4. Subdirektorat Akreditasi Laboratorium Medik, Penyelenggara Uji Profisiensi, dan Produsen Bahan Acuan, dengan tugas penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi, proses akreditasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional standardisasi dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan sesuai dengan bidang keahliannya.

Struktur Organisasi Direktorat Akreditasi Laboratorium dapat dilihat pada gambar 1.1.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Akreditasi Laboratorium**

## 1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Akreditasi Laboratorium mempunyai potensi, permasalahan dan tindak lanjut yang dijabarkan dalam tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1 Potensi, Permasalahan dan Tindak Lanjut**

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Pemrosesan akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi untuk asesmen awal, survailen dan reasesmen adalah melalui program akreditasi <i>online</i> "Komite Akreditasi Nasional Management Information System" (KANMIS). Program KANMIS memerlukan penyempurnaan dan pengembangan yang cukup besar.	Pihak laboratorium, penyelenggara uji profisiensi, asesor, pantek sering merasa kesulitan terhadap sistem KANMIS yang kurang sesuai terkait pelaksanaan di lapangan.	Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Sistem dan Harmonisasi terkait peningkatan sistem KANMIS.
2. Program KANMIS belum dapat memfasilitasi monitoring yang diperlukan oleh personel Direktorat Akreditasi Laboratorium (jumlah pelaksanaan survailen, jatuh tempo pelaksanaan survailen, frekuensi penugasan per asesor dll).	Personil Direktorat Akreditasi Laboratorium cukup kesulitan dengan monitoring manual untuk lebih dari 1366 laboratorium, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan diakreditasi dan dalam proses akreditasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan sistem pemantauan online untuk melengkapi KANMIS.</li> <li>- Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Sistem dan Harmonisasi terkait peningkatan sistem KANMIS.</li> </ul>
3. Jumlah asesor untuk lingkup tertentu masih terbatas (misal pengujian batubara, mekanik, forensik, udara dan lain sebaagainya).	Sulit dalam menugaskan asesor sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Sistem dan Harmonisasi terkait pelatihan/rekrutmen asesor.
4. Pemahaman asesor terhadap standar yang sama masih berbeda,	Interpretasi yang berbeda ketika Asesor turun ke lapangan untuk melakukan asesmen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Sistem dan Harmonisasi terkait refreshment asesor.</li> <li>- Mengusulkan pedoman teknis dan pedoman penerapan standar terkait, untuk diproses di Direktorat Sistem dan Harmonisasi.</li> </ul>

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
5. Proses akreditasi terhambat karena laboratorium kesulitan untuk melakukan konfirmasi ke Sekretariat KAN.	Klien laboratorium merasa kesulitan untuk menghubungi Sekretariat KAN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan komunikasi melalui email.</li> <li>- Menyiapkan nomor kontak telfon khusus untuk dihubungi oleh laboratorium.</li> </ul>
6. Terdapat personil baru di Direktorat Akreditasi Laboratorium.	Kompetensi personil baru belum memadai terkait akreditasi, penilaian kesesuaian dan teknis.	Peningkatan pelatihan untuk personil sesuai dengan kebutuhan lingkup teknis pekerjaan
7. Perkembangan persyaratan akreditasi laboratorium di tingkat internasional.	Terdapat perubahan/pemutakhiran persyaratan akreditasi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi (semula menggunakan SNI ISO/IEC 17025:2008 menjadi SNI ISO/IEC 17025:2017	Melaksanakan dan memantau proses transisi untuk lebih dari 1300 laboratorium pengujian dan lebih dari 250 laboratorium kalibrasi yang diakreditasi.
8. Perkembangan persyaratan badan akreditasi di tingkat internasional.	Terdapat perubahan/pemutakhiran persyaratan badan akreditasi dari ISO/IEC 17011:2004 menjadi ISO/IEC 17011:2017 serta persyaratan lain terkait akreditasi laboratorium dan penyelenggara uji profisiensi.	Melaksanakan dan memantau transisi sistem akreditasi sesuai persyaratan ISO/IEC 17011:2017 dan persyaratan dari APAC dan ILAC



## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA**

#### **2.1 Visi**

Visi Direktorat Akreditasi Laboratorium sesuai dengan visi BSN Tahun 2015-2019 yaitu:

**"Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"**

#### **2.2 Misi**

Misi Direktorat Akreditasi Laboratorium sejalan dengan misi BSN 2015-2019 yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi, adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penerapan Standar, Penilaian Kesesuaian, dan Ketertelusuran Pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
4. Merumuskan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan nasional, sistem dan pedoman di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang efektif untuk mendukung daya saing dan kualitas hidup bangsa.

#### **2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja**

Tujuan dan indikator kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2019**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi	Jumlah lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang diakreditasi	2.134
	Jumlah pengakuan akreditasi secara internasional	12
	Jumlah skema akreditasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	30

#### 2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Akreditasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :


**Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
<b>Customer Perspectives</b>		
1. Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestic dan global	1. Presentase pertumbuhan ekspor produk nasional yang didukung SNI, laboratorium, lembaga sertifikasi dan metrologi (Standar Nasional Satuan Ukuran)	2.5 %
	2. Persentase pertumbuhan produk ber-SNI di pasar retail dalam negeri	1 %
	3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap efektivitas sistem standarisasi dan penilaian kesesuaian	4.4 Nilai
<b>Internal Process Perspectives</b>		
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi	4. Jumlah laboratorium, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan yang diakreditasi.	1,735 LPK
	5. Jumlah pengakuan akreditasi laboratorium dan penyelenggara uji profisiensi secara internasional.	4 Skema
	6. Persentase proses waktu akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan kurang dari 12 bulan.	100 %
<b>Learning and Growth Perspectives</b>		
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran	7. Persentase realisasi anggaran Direktorat Akreditasi Laboratorium	≥ 97 %

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN

Badan Standardisasi Nasional (BSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan membuat peta strategis sebagai berikut:



Gambar 3.1 Peta Strategis BSN Tahun 2019

Berdasarkan peta strategis tersebut, maka ditentukan arah kebijakan dan strategi BSN tahun 2019 yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### Arah kebijakan 1: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengembangan standar

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

➤ **Strategi 1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan**

Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan dimana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir.

## **Arah kebijakan 2: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan SNSU**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 2: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional**

Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga.

## **Arah kebijakan 3: Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global**

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

## **Arah kebijakan 4: Peningkatan kapasitas dan kualitas penerapan standar dan penilaian kesesuaian**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 4: Meningkatkan penerapan standar sesuai kebutuhan**

Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional.

## **Arah kebijakan 5: Peningkatan Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi yang Profesional**

Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- **Strategi 5: Meningkatkan Pengelolaan Anggaran, SDM, Tata Kelola dan Organisasi**

Strategi ini lebih difokuskan pada optimasi penyusunan perencanaan, pengelolaan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, penyediaan SDM profesional, penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan kerja sama, kehumasan, dokumentasi dan informasi, serta riset, pengawasan dan dukungan IT dalam rangka memberikan dukungan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

Dari kelima arah kebijakan BSN tersebut, arah kebijakan yang terkait dengan Direktorat Akreditasi Laboratorium adalah arah kebijakan Peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan akreditasi.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan fokus kegiatan antara lain penyelesaian aturan sebagai turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2014 dalam bentuk peraturan presiden, peraturan menteri, maupun peraturan dan keputusan kepala badan;
  - b. Peningkatan Akreditasi Laboratorium, dengan fokus kegiatan antara lain (1) pelaksanaan sistem akreditasi laboratorium dengan memperhatikan perkembangan sistem akreditasi di tingkat internasional dan kebutuhan nasional; (2) peningkatan layanan akreditasi LPK; serta (3) fasilitasi metrologi dan SNSU melalui pembangunan laboratorium SNSU;

Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan tersebut, maka akan dihasilkan outcome: Terwujudnya daya saing produk berstandar di pasar domestik dan global.

Selanjutnya, kebutuhan anggaran program dan kegiatan Direktorat Akreditasi Laboratorium untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2019

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis periode 2015-2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja selama lima tahun. Namun sehubungan dengan adanya perubahan organisasi BSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditindaklanjuti dengan perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 (revisi tahun 2019). Perubahan renstra BSN tahun 2015-2019 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan renstra unit kerja dibawahnya secara berjenjang.

Renstra Direktorat Akreditasi Laboratorium Tahun 2019 yang merupakan bagian dari periode renstra tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan standardisasi nasional, regional dan internasional sebagai dampak dari kemajuan iptek dan perdagangan global, serta berdasarkan pada RPJM Nasional 2015-2019, dan Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025.

Pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang handal sangat diperlukan untuk mendapatkan umpan balik pada tahap perencanaan yang akhirnya memberikan peningkatan terhadap kualitas perencanaan pembangunan.

LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Penganggaran Tahun 2019

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target	Satuan	Alokasi Anggaran (ribu rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana	K/L- N-B- NS- BS
				2019		2019		
3554	Peningkatan Akreditasi Laboratorium		Jakarta			65.441.615	AL	
		<b>Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Akreditasi</b>						
		- Jumlah Laboratorium, Penyelenggara Uji Profisiensi dan Produsen Bahan Acuan yang di akreditasi		1.751	Penilaian Akreditasi			
		- Jumlah Pengakuan akreditasi Laboratorium dan Penyelenggara Uji Profisiensi secara internasional		4	skema			
		- % proses waktu akreditasi laboratorium, penyelenggara uji profisiensi dan prosedur bahan acuan kurang dari 12 bulan		100	%			